



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH,
SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaar Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaar Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Berdasarkan alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5), Kepala Satuan Pendidikan menyusun RKAS Dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
 - (3) Berdasarkan alokasi RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun RKA Sekolah, yang memuat:
 - a. rencana belanja dana BOSDA pada kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal;
 - b. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah
 - c. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional sekolah Daerah; dan
 - d. Program Pendidikan Luar Biasa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional sekolah Daerah.
 - (4) Berdasarkan data SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, MA Negeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada Kelompok Belanja Operasi Hibah.
 - (5) RKA-Sekolah dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dana BOSDA untuk selanjutnya ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOSDA, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri.
 - (4) Gubernur menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.
 - (5) Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.
 - (6) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri diproses oleh KPA dengan mekanisme pengajuan UP/GU/TUP/LS pada BPKAD.
 - (7) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta di salurkan oleh Dinas dengan mekanisme Hibah yang besarnya untuk setiap sekolah didasarkan atas data dari Dinas.
 - (8) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari alokasi satu tahun.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
- (2) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - b. peningkatan mutu guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah;
 - c. pengembangan Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar;
 - d. penyelenggaraan ulangan umum, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya;
 - e. pembelian barang habis pakai/persediaan rutin sekolah, transportasi, konsumsi, pengembangan website, media pembelajaran dan pendataan dapodik;
 - f. pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah;

- g. biaya daya dan jasa;
 - h. pembiayaan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pemberian Honorarium dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. biaya kegiatan kesiswaan;
 - j. bantuan khusus siswa;
 - k. pengadaan belanja modal;
 - l. biaya Pendaftaran, Transportasi, Konsumsi, Akomodasi, kontribusi kegiatan/Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Cabang Dinas/Provinsi/Pusat/MKKS atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara;
 - m. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK/SMA/SLB;
 - n. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK/SMA/SLB;
 - o. penerimaan Peserta didik baru; dan
 - p. pelaksanaan Akreditasi Sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan dilarang melakukan pertanggungjawaban ganda atas bukti pengeluaran yang sama pada sumber pembiayaan lain yang diterima.
- (4) Sumber Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari BOS Reguler/Afirmasi/Kinerja atau sumber pembiayaan lainnya yang diterima Satuan Pendidikan.
- (5) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dirubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan sekolah SMA/SMK/SLB Negeri wajib melakukan pelaporan SPJ baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi online.

- (2) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan wajib melakukan pelaporan SPJ baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi online.
- (3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Sekolah Dana BOSDA menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta setiap triwulan.
- (4) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta menyampaikan laporan realisasi belanja dana BOSDA kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (5) Laporan realisasi belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.
- (6) Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta sebagaimana format SPTJB pada Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal realisasi belanja Dana BOSDA oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri menghasilkan aset tetap dan aset lainnya serta menghasilkan barang persediaan berkala stok opname setiap semester, dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dicatat sebagai barang milik daerah.
- (8) Berdasarkan laporan realisasi belanja dana BOSDA yang disampaikan oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOSDA setiap triwulan dan sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dinas.
- (9) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja dana BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA
SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR
BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		
UNIT KERJA		
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
TAHUN ANGGARAN		
Urusan Pemerintahan :		
Organisasi :		
Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja		
Unit Kerja		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3

Rencana Pelaksanaan Anggaran					
Unit Kerja per Tahap					
No.	Uraian	Tahap			Jumlah
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6

.....,20..

MENGESAHKAN
KEPALA DINAS

Mengetahui,
Kepala Sekolah

NIP

NIP

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
UNIT KERJA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN**

Urusan Pemerintahan:

Organisasi :

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Kode			Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				
	Prog ram	Sub Prog	Kegi atan				Tahun 2022				Tahun 2020
							Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+8+9	11

.....,20..

MENGESAHKAN
KEPALA DINAS

Mengetahui,
Kepala Sekolah

NIP

NIP

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
UNIT KERJA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN**

Urusan Pemerintahan :

Organisasi Program :

Sub Program Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n :

Jumlah Tahun n+1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan		

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	

.....,20..

MENGESAHKAN
KEPALA DINAS

Mengetahui,
Kepala Sekolah

NIP

NIP

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR
BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

URAIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

URAIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

Dana BOSDA diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan meliputi pembiayaan:
 1. penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - a) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
 - b) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c) buku teks utama yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
 2. penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
 3. penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - a) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan
 - b) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah.
 4. penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar.
 5. kegiatan pengembangan perpustakaan, antara lain peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan database perpustakaan dalam rangka pengembangan digital library.
 6. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
- b. peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah meliputi pembiayaan:
 1. pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 2. menghadiri seminar/pelatihan/kursus yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar/pelatihan/kursus diadakan di luar sekolah.

3. mengadakan *In house training/workshop/lokakarya/seminar* untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik dan materi lain untuk pengembangan pembelajaran dan sekolah.
 4. pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
 5. pengembangan pembelajaran berbasis TIK.
 6. mendatangkan guru/pengajar tamu produktif yang profesional.
 7. menambah dan meningkatkan praktik berulang kali (lebih dari satu kali praktik).
 8. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
- c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk :
1. penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
 2. mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik;
 3. penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 4. pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, pencegahan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah; dan/atau
 5. pengembangan pembelajaran dalam bentuk supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat KBM, peningkatan administrasi kelas
 6. biaya untuk mengembangkan pembuatan/alat pembelajaran sederhana, media media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 7. pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan
 8. kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
- d. penyelenggaraan ulangan umum, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian satuan pendidikan, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, uji kompetensi keahlian, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya.
- e. pembelian barang habis pakai/persediaan rutin sekolah, transportasi, konsumsi, pengembangan website, media pembelajaran dan pendataan dapodik.
- f. pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah meliputi: (adopsi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan)
1. perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
 - a) penutup atap;
 - b) penutup plafond;
 - c) kelistrikan;

- d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - e) Pengecatan; dan/atau;
 - f) penutup lantai.
2. perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 3. perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 4. penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
 5. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
 6. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
 7. pemeliharaan taman, perbaikan lapangan dan fasilitas sekolah lainnya;
 8. penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 9. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- g. biaya daya dan jasa, meliputi pembiayaan :
1. menyewa atau membeli (pindah ke belanja modal) genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 2. pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ongkos kirim dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
 3. pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas daya listrik, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan.
 4. pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah; dan/atau
 5. pembiayaan Jasa Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Instruktur/Pelatih, Petugas Keamanan/ Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan dan lainnya), serta Pengelola Keuangan sepanjang anggaran memungkinkan untuk dibayarkan.
- h. honorarium sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemberian Honorarium dilingkungan Pemerintah Daerah.
- i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi pembiayaan :
1. pembiayaan penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
 2. pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri;
 3. pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter penumbuhan budi pekerti;
 4. kegiatan *home visit*;
 5. pembiayaan untuk pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan; dan
 6. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

- j. bantuan khusus siswa meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar dan transport siswa terpencil.
- k. belanja modal sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dicatat sebagai aset/inventaris.
- l. biaya Pendaftaran, transportasi, konsumsi kegiatan/lomba-lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara.
- m. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK, meliputi pembiayaan :
 - 1. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK, biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran uji kompetensi, pembelian bahan ujian kompetensi dan pengadaan sertifikat;
 - 2. penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK;
 - 3. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK;
 - 4. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional, hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian yang menangani Pendidikan;
 - 5. penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan atau pemantauan Peserta Didik dalam melaksanakan praktek;
 - 6. kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a) pelatihan kerja di industri;
 - b) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan *teaching factory*;
 - c) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku *teaching factory*;
 - d) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
 - e) mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
 - f) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
 - 7. biaya pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1);
 - 8. pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK; dan/atau
 - 9. biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.
- n. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK/SMA/SLB meliputi pembiayaan:
 - 1. penyelenggaraan bursa kerja khusus untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri dan evaluasi;
 - 2. pemantauan kebermanfaatan lulusan (*tracer study*); dan/atau
 - 3. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.
- o. penerimaan Peserta Didik Baru, meliputi pembiayaan:

1. penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan/aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
2. kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
3. tes bakat skolastik, tes potensi akademik dan tes diagnostik bagi sekolah;
4. pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
5. kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
 PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR
 BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

KOP SEKOLAH

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

Triwulan Tahun 20

A.	Saldo Awal			Rp.	0,00
B.	Penerimaan :				
	Triwulan I	Rp.	0,00		
	Triwulan II	Rp.	0,00		
	Triwulan III	Rp.	0,00		
	Triwulan IV	Rp.	0,00	(+)	
	Jumlah	Rp.	0,00		
C.	Pengeluaran :				
	1. Belanja Operasi	Rp.	0,00		
	2. Belanja Modal	Rp.	0,00	(+)	
	Jumlah	Rp.	0,00		
D.	Saldo Akhir (A+B-C)			Rp.	0,00
	Terdiri dari :				
	1. Sisa Kas Tunai	Rp.	0,00		
	2. Sisa Kas Bank	Rp.	0,00		

Bukti-bukti realisasi pengeluaran, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya,

.....,.....20...

Menyetujui :

Yang membuat laporan :

Kepala Sekolah,

Bendahara Dana BOSDA,

.....

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH
MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN
MADRASAH ALIYAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJB)

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. Nama Sekolah :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kab./Kota :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSDA pada triwulan tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

A. Penerimaan Dana BOSDA :

Triwulan I	Rp.	0,00
Triwulan II	Rp.	0,00
Triwulan III	Rp.	0,00
Triwulan IV	Rp.	0,00 (+)
Jumlah	Rp.	0,00

B. Pengeluaran Dana BOSDA :

1. Belanja Operasi	Rp.	0,00
2. Belanja Modal	Rp.	0,00 (+)
Jumlah	Rp.	0,00

C. Sisa Dana BOSDA (A-B)

Sisa Kas Tunai	Rp.	0,00
----------------	------------	-------------

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negero dan Swasta Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti – bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

.....,.....20....

Kepala SMA/SMK/SLB Swasta,
MA Negeri dan Swata



.....

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009